



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 500.12.1 / Kep. 439- DISKOMINFOSAN / 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
PERANGKAT DAERAH DAN KECAMATAN.

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ditetapkan dan ditunjuk dalam rangka menyediakan dan melayani informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat Daerah dan Kecamatan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 122);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, Nomor 17).

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat Daerah dan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPID Utama dan PPID Pembantu pada Perangkat Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA :
- Tugas dan wewenang PPID Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - m. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
 - n. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - p. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya
 - q. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

- r. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi

KETIGA

PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah dan Kecamatan masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT PPID pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk:

- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KELIMA

- : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu pada Perangkat Daerah dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA dan KEEMPAT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI SUKABUMI,



ASEP JAPAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

TANGGAL : 4 Juni 2025

NOMOR : 500.12.5/ Kep- 439- DISKOMINFO/SAN/2025

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PERANGKAT DAERAH DAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI


PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NO	PERANGKAT DAERAH	PPID PD dan Kecamatan
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kepala Bagian Umum
2	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3	Inspektorat	Sekretaris
4	Badan Perencana Penelitian Pembangunan Daerah	Sekretaris
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
7	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
9	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
10	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
13	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sekretaris
14	Dinas Pariwisata	Sekretaris
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
18	Dinas Perhubungan	Sekretaris
19	Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian	Sekretaris
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sekretaris
21	Dinas Sosial	Sekretaris
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
24	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris
25	Dinas Pertanian	Sekretaris
26	Dinas Peternakan	Sekretaris
27	Dinas Perikanan	Sekretaris
28	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
29	Dinas Kesehatan	Sekretaris
30	Dinas Pendidikan	Sekretaris
31	Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
32	Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris

33	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris
34	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Sekretaris
35	RSUD Sekarwangi	Sekretaris
36	RSUD Pelabuhanratu	Sekretaris
37	RSUD Sagaranten	Sekretaris
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
39	Kecamatan Sukabumi	Sekretaris
40	Kecamatan Sukaraja	Sekretaris
41	Kecamatan Nagrak	Sekretaris
42	Kecamatan Surade	Sekretaris
43	Kecamatan Cimanggu	Sekretaris
44	Kecamatan Waluran	Sekretaris
45	Kecamatan Lengkong	Sekretaris
46	Kecamatan Ciambar	Sekretaris
47	Kecamatan Bojonggenteng	Sekretaris
48	Kecamatan Bantargadung	Sekretaris
49	Kecamatan Tegalbuleud	Sekretaris
50	Kecamatan Warungkiara	Sekretaris
51	Kecamatan Purabaya	Sekretaris
52	Kecamatan Nyalindung	Sekretaris
53	Kecamatan Ciracap	Sekretaris
54	Kecamatan Jampangkulon	Sekretaris
55	Kecamatan Parungkuda	Sekretaris
56	Kecamatan Cidadap	Sekretaris
57	Kecamatan Cicantayan	Sekretaris
58	Kecamatan Sagaranten	Sekretaris
59	Kecamatan Kalibunder	Sekretaris
60	Kecamatan Cidolog	Sekretaris
61	Kecamatan Cibitung	Sekretaris
62	Kecamatan Curugkembar	Sekretaris
63	Kecamatan Cikakak	Sekretaris
64	Kecamatan Simpenan	Sekretaris
65	Kecamatan Cisolok	Sekretaris
66	Kecamatan Pabuaran	Sekretaris
67	Kecamatan Cibadak	Sekretaris
68	Kecamatan Kalapanunggal	Sekretaris
69	Kecamatan Ciemas	Sekretaris
70	Kecamatan Parakansalak	Sekretaris
71	Kecamatan Jampangtengah	Sekretaris
72	Kecamatan Caringin	Sekretaris
73	Kecamatan Cisaat	Sekretaris
74	Kecamatan Kadudampit	Sekretaris
75	Kecamatan Sukalarang	Sekretaris
76	Kecamatan Kabandungan	Sekretaris
77	Kecamatan Kebonpedes	Sekretaris
78	Kecamatan Cireunghas	Sekretaris
79	Kecamatan Gegerbitung	Sekretaris
80	Kecamatan Cidahu	Sekretaris
81	Kecamatan Cicurug	Sekretaris
82	Kecamatan Cibadak	Sekretaris
83	Kecamatan Palabuhanratu	Sekretaris
84	Kecamatan Surade	Sekretaris
85	Kecamatan Gunung Guruh	Sekretaris
86	Kecamatan Cikidang	Sekretaris
87	Kelurahan Cicurug	Sekretaris
88	Kelurahan Cibadak	Sekretaris

89	Kelurahan Palabuhanratu	Sekretaris
90	Kelurahan Surade	Sekretaris

STRUKTUR ORGANISASI PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI



BUPATI SUKABUMI,

(Signature)
ASEP JAPAR